

**PENGARUH IMPLEMENTASI SYARIAH GOVERNANCE TERHADAP
LOYALITAS MUZAKKI**

(Studi Empiris pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)

Saffanatus Choiriyah

Email: saffa0210@gmail.com

Peni Nugraheni

Email: peninugraheni@yahoo.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study is conducted to examine and to find out the empirical evidence about the effect of implementation Syariah Governance toward loyalty of muzakki. The object of this research is the Institute Amil Zakat in Yogyakarta and the subjects in this study were muzaki been channeling their zakat Amil Zakat Institution. The method of this study is purposive sampling. The analysis tool is using double regression with SPSS 22 program.

The result of this study showed that the independence variables are giving significant positive effect to the implementation of syariah governance that is tranparency and syariah compliance. But then, fairness, accountability, responsibility, and independence are not showing significant positive effect to the syariah governance

Keywords : *Fairness, Accountability, Responsibility, Independence, Syariah Compliance, Syariah Governance, Loyalty of Muzakki.*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan di negara Indonesia masih menjadi masalah yang sangat penting. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memperbaiki kualitas hidup dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah kemiskinan adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Faktor kemiskinan yang lain rendahnya peran pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sering kali kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas (Yuliadi, 2007). Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, salah satu instrumen untuk mengentas kemiskinan dengan keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat (Rosyidah&Asfi, 2013). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat membayar zakat bahwa perintah untuk membayar zakat sudah tertulis jelas dalam Al-Qur'an.

Indonesia mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dimana GRES menjadi salah satu gerakan penyelamat perekonomian Indonesia yang sudah di setujui atau ditandatangani oleh semua pihak.

Lembaga zakat juga memiliki peran penting dalam GRES yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui *qardhul hasan*, dimana mustahik terutama orang miskin dibantu untuk bisa memiliki usaha sehingga mendapat penghasilan yang layak dan bisa menabung serta usahanya *sustainable* dan *bankable*. Program tersebut sudah berjalan disebagian lembaga zakat dalam bentuk program penyaluran zakat produktif.

Jumlah berkembangnya LAZ tidak disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Masih ada lembaga zakat yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di *website* atau langsung ke muzakki serta masih ada lembaga zakat yang belum memiliki ijin resmi dari pemerintah/BAZNAS. Hal tersebut bisa berdampak kurang optimalnya pengelolaan lembaga zakat. Seharusnya dengan adanya komitmen dari Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah salah satunya melalui wakaf dan zakat masyarakat atau muzakki lebih percaya terhadap lembaga amil zakat dan bersedia membayar zakat pada lembaga zakat. Lembaga amil zakat harus benar-benar memikirkan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur semua yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu alasan dibentuknya Undang-Undang tersebut karena banyak masyarakat yang tidak percaya dengan badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang di buat pemerintah. Masyarakat tidak mempercayai BAZ/LAZ karena sistem

birokrasi pemerintah dan *good governance* yang kurang baik (Prasetyaningsih,2014).

Syariah compliance bisa diterapkan dalam lembaga amil zakat untuk lebih menilai bahwa lembaga amil zakat tersebut benar-benar menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Pemberdayaan zakat di sektor ekonomi sebetulnya telah berjalan di sejumlah lembaga zakat dalam bentuk program penyaluran zakat produktif. Setiap program yang digulirkan tentu perlu memenuhi *asas compliance* (kepatuhan/ketaatan) pada prinsip-prinsip syariah dalam pemanfaatan zakat. Perkembangan lembaga amil zakat yang terus meningkat mengharuskan LAZ untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap muzakki. Dengan meningkatkan kualitas pelayan kepada masyarakat terutama muzakki akan berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ. Loyaitas muzakki sangat mempengaruhi perkembangan LAZ. Apabila dapat mempertahankan loyalitas muzakki dapat meningkatkan kelangsungan lembaga amil zakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *syariah governance* pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki. Maka dari itu penulis mengajukan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SYARIAH GOVERNANCE TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI (Studi Empiris pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)”** dengan rumusan sebagai berikut: apakah implementasi *syariah governance* yang terdiri dari keadilan, transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan *syariah compliance* perbengaruh terhadap loyalitas muzakki.

II. LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

a. Teori Persepsi

Persepsi adalah Suatu tanggapan yang di mulai dari penglihatan sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai pendapat berdasarkan apa yang sudah dilihat. Persepsi bisa mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu, kadang persepsi muncul di situasi tertentu. Muzakki satu dengan muzakki yang lain bisa berbeda pendapat atau memberikan tanggapan terhadap kinerja LAZ tergantung muzakki tersebut melihat LAZ dari sisi mana.

b. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya kemampuan menjelaskan apa yang dilakukan terkait dengan tanggungjawab suatu pihak. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya (Pratolo, 2015).

Menurut Nugraheni dan Hairul (2014), akuntabilitas dalam prespektif islam yaitu bahwa seseorang harus menerima semua tugas dan kewajiban serta manfaat dari setiap kepemilikan atau tanggung jawab.

Akuntabilitas mengharuskan setiap muslim untuk memastikan bahwa setiap kata dan perbuatan di dunia ini sejalan dengan ajaran Islam. Akuntabilitas kepada Allah berarti akuntabilitas kepada masyarakat. Organisasi bisnis syariah harus dioperasikan berdasarkan nilai-nilai Islam agar adil, jujur dan adil terhadap orang lain.

c. *Syariah Governance*

Istilah *syariah governance* dalam penelitian ini pengembangan dari konsep *corporate governace* dan *syariah compliance*. *Good corporate governance* dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZNAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka (Fakhri dalam Hana, 2014). Perbedaan antara lembaga keuangan islam dengan konvensional yaitu *syariah compliance*. *Syariah governance* dalam lembaga zakat juga sangat penting untuk membantu pengelola zakat untuk menjadi pedoman atau acuan melaksanakan tugas dengan benar.

d. Keadilan (*Fairness*) Dan Loyalitas Muzakki

Kepuasan pelanggan atau muzakki sejauh mana manfaat layanan yang dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lembaga amil zakat mampu meyakinkan muzakki dengan produk-produk atau kegiatan yang dilaksanakan LAZ serta mampu berlaku adil dan sama dalam memenuhi hak-hak muzakki, seperti mendapat perlakuan yang baik dari LAZ, selain itu muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban

zakatnya, maka akan meningkatkan loyalitas muzakki terhadap LAZ. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H1 : Keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki.

e. Transparansi (*Transparency*) Dan Loyalitas Muzakki

Lembaga amil zakat harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat yang dapat diakses dengan mudah karena muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi. Muzakki akan merasa senang atau percaya apabila dapat mengakses informasi dengan mudah. Dengan adanya keterbukaan informasi dan pengungkapan laporan keuangan secara mudah, akurat dan jelas akan membuat muzakki merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh LAZ. Selain itu juga, LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Hal tersebut bisa membuat muzakki tetap loyal terhadap LAZ dan akan terus membayar zakat pada LAZ. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki.

f. Akuntabilitas (*Accountability*) Dan Loyalitas Muzakki

Lembaga amil zakat harus menetapkan tanggungjawab sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi. Muzakki adalah orang yang sangat berarti bagi LAZ tanpa ada mereka mungkin LAZ tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelayanan yang baik harus

diperhatikan dan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh muzakki. LAZ mampu melaksanakan tanggungjawab atas kewenangan yang diberikan oleh muzakki hal tersebut dapat membuat muzakki tetap loyal terhadap LAZ. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H3 : akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki.

g. Responsibilitas (*Responsibility*) Dan Loyalitas Muzakki

Lembaga amil zakat harus bertindak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits seperti dalam penyaluran dan penerimaan zakat. Apabila LAZ bertindak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan meningkatkan kepercayaan muzakki dan berdampak pada loyalitas muzakki terhadap LAZ. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H4 : Responsibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki.

h. Kemandirian (*Independency*) Dan Loyalitas Muzakki

Lembaga amil zakat (LAZ) yang dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat yaitu profesionalisme yang artinya pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. Selain itu juga dalam prinsip kemandirian yang diharapkan bahwa lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu

menunggu bantuan dari pihak lain akan membuat muzakki semakin percaya. Apabila LAZ bersikap untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan bersikap obyektif maka muzakki akan bersikap lebih loyal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H5 : Kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki.

i. Syariah Compliance Dan Loyalitas Muzakki

Lembaga amil zakat (LAZ) bisa dikatakan bergerak dalam bidang lembaga keuangan syariah, dimana LAZ berfungsi untuk menyalurkan dana dari muzakki kepada yang berhak menerima (mustahiq). *Syariah compliance* bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk lembaga amil zakat agar menjalankan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H6 : Syariah compliance berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari penyebaran kuesioner kepada muzakki sebagai objek yang penelitian yang terpilih. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah muzakki lembaga amil zakat di Yogyakarta.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

a. Uji Normalitas

Suatu penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal jika $\text{Sig} > 0,05$. Berdasarkan grafik normal P-P Plot residual penyebaran data mengikuti garis normal. Selain itu dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa residual data yang didapat berdistribusi normal, dengan nilai sig pada $0,051 > 0,05$. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan modal regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menyebutkan bahwa VIF masing-masing variabel ≤ 10 . Besaran VIF masing-masing variabel yaitu: keadilan sebesar 2,712; transparansi sebesar 4,547; akuntabilitas sebesar 5,405; responsibilitas sebesar 3,624; kemandirian sebesar 4,720; *syariah compliance* sebesar 3,377. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menyebutkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini $> \text{Sig } 0,05$. Keadilan sebesar 0,344; transparansi sebesar 0,075; akuntabilitas sebesar 0,614; responsibilitas sebesar 0,228; kemandirian sebesar 0,964; *syariah compliance* sebesar 0,908. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Berdasarkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,599 atau 59,9% yang berarti variabel independen dalam penelitian ini keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan *syariah compliance* mampu menjelaskan variansi variabel dependen (loyalitas) sebesar 59,9%, sedangkan sisanya sebesar 40,1% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji ANOVA atau *F-test* diperoleh nilai F 15,694 dengan signifikansi $(0,000) < (0,05)$ yang berarti bahwa variabel keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan *syariah compliance* dapat menjelaskan variansi variabel loyalitas muzakki

Tabel 1 Hasil Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,956	1,846		,518	,607		
	KEADILAN	,132	,124	,144	1,061	,294	,369	2,712
	TRANSPARANSI	,278	,122	,401	2,284	,026	,220	4,547
	AKUNTABILITAS	-,083	,127	-,124	-,649	,519	,185	5,405
	RESPONSIBILITAS	,106	,126	,132	,844	,402	,276	3,624
	KEMANDIRIAN	-,029	,151	-,034	-,189	,851	,212	4,720
	SYARIAH_COMPLIANCE	,334	,134	,377	2,491	,016	,296	3,377

a. Dependent Variable: LOYALITAS_MUZAKKI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki hal tersebut dikarenakan dimana keadilan disini dilihat dari LAZ memperlakukan muzakki dengan memenuhi hak – hak muzakki seperti tercantum dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 21 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun, kenyataannya ada sebagian muzakki memang diwajibkan membayar zakat, maka hal itu menyebabkan keadilan tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki.
2. Variabel Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki karena lembaga amil zakat mampu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat yang dapat diakses dengan mudah karena muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi. Muzakki akan merasa senang atau percaya apabila dapat mengakses informasi dengan mudah.
3. Variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki karena tidak semua muzakki mengetahui atau memperhatikan pelayanan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Selain itu juga rendahnya pengetahuan muzakki terhadap informasi kebijakan yang diambil oleh Lembaga Amil Zakat.
4. Variabel responsibilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki karena tidak semua orang atau muzakki mengetahui bahwa terdapat

undang – undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga diduga karena muzakki kurang memperhatikan informasi kegiatan yang diberikan atau dilakukan oleh LAZ.

5. Variabel kemandirian tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki karena kepercayaan muzakki sangat tinggi terhadap kinerja LAZ yang mempunyai otoritas mendistribusi dan menyalurkan zakat. Muzakki beranggapan bahwa setiap pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya, sehingga diduga muzakki tidak terlalu memperhatikan kemandirian LAZ.
6. Variabel *syariah compliance* berpengaruh terhadap loyalitas muzakki karena Banyak masyarakat yang sudah menyadari tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan maupun non keuangan. Maka *Syariah compliance* bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk lembaga amil zakat agar menjalankan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

V. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi *syariah governance* terhadap loyalitas muzakki dengan pengujian terhadap 60 responden muzakki lembaga amil zakat di Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
2. Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
4. Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
5. Kemandirian tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.
6. *Syariah Compliance* berpengaruh terhadap loyalitas muzakki kepada Lembaga Amil Zakat.

b. Saran

1. Bagi LAZ agar dapat meningkatkan transparansi dan *syariah compliance*, karena dalam pengisian kuesioner hasil regresi menunjukkan bahwa transparansi dan *syariah compliance* mempunyai nilai yang besar sehingga diharapkan dengan meningkatkan loyalitas muzakki.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel LAZ agar penelitian yang dilakukan lebih maksimal.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengkombinasikan antara kuesioner dan wawancara, supaya hasilnya lebih akurat.

4. Peneliti selanjutnya diharapkan mempebanyak jumlah responden agar hasilnya lebih baik saat dilakukan olah data.

c. Keterbatasan

Adapun yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini dalam melaksanakan penelitian adalah :

1. Tidak semua muzakki datang langsung ke lembaga amil zakat.
2. Tidak semua muzakki yang menjadi responden dalam penelitian bersedia untuk mengisi kuesioner.
3. Sampel dalam penelitian hanya sedikit sedangkan jumlah LAZ di Yogyakarta jumlahnya lebih dari 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Mutmainnah. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Good Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Agama Islam UMY : Yogyakarta.
- Janusi, Rahman El. 2013. *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*. AICIS 12 Tahun 2012, 5-8 November 2012, Surabaya.
- Jogiyanto. 2013. *Pedoman Survei Kuesioner*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM: Yogyakarta.
- Jumaizi. 2011. *Good Governance Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Dan Loyalitas Muzakki*.

- Makalah Ilmiah Informatika*. Vol 2. No. 3. Universitas Aki Semarang.
- Juliansyah. 2014. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2007-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY: Yogyakarta
- Kuncaraningsih, Hana Septi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Lestari, Alfi. 2015. *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2014: Pendekatan Data Envelopment Analisis (DEA)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY: Yogyakarta.
- Martiana, Tri. 2011. *Pengaruh Konflik Keagenan Terhadap Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY. Yogyakarta.
- Nazaruddin, Ietje & Agus Tri Basuki. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Danisa Media: Yogyakarta.
- Purnamasari, Intan. 2014. *Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY. Yogyakarta.

- Prasetyaningsih, Fajar. 2014. *Persepsi Muzakki Terhadap Aplikasi Good Governance Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY. Yogyakarta.
- Rosyidah, Trie Anis & Asfi Manzilati. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Kencana Prenanda Media Group : Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sukardi, Budi. 2012. *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*. Vol 17, No 2. IAIN Surakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Umam, Mohammad. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Wardayati, Siti Maria. 2011. *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Vol 19, No 1. Universitas Jember.

Yuliadi, Imamudin. 2007. *Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi*.

Yogyakarta: Lembaga Pengkaji dan Pengalaman Islam Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://verafeberianisitorus.blogspot.com/2012/09/pengertian-corporate-governance.html> diakses pada 16 Mei 2015 pk. 20.00

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/gres-gerakan-ekonomi-syariah/> diakses pada 23 Juni 2015 pk. 21.00

<http://seliamadalika2.blogspot.com/2014/06/tugas-makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html>, diakses pada 24 Juli 2015 pk. 10.00